



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor: 4584/Kpts./OT.050/H.6/07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL (MEDSOS)
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) dan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, dokumentasi, dan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
- b. Bahwa dalam rangka penyebaran informasi hasil-hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian secara elektronik perlu dibentuk Tim Pengelola Website pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- d. Bahwa para pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengelolaan website dan medsos.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia (R.I.) Nomor 17 Tahun 2000, Jo Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Medsos Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Mengumpulkan data dan informasi, menyiapkan bahan perumusan, pengolahan data, informasi dan konten sosialisasi penyebarluasan hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
 - b. Memeriksa keabsahan informasi yang akan dipublikasikan melalui website dan medsos;
 - c. Menyiapkan artikel, melakukan pemutakhiran data dan informasi, serta melakukan pemutakhiran tampilan website dan medsos;
 - d. Melakukan pengembangan, monitoring dan pemeliharaan website;
 - e. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan medsos serta informasi yang ditampilkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Website dan Medsos bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor,
pada tanggal : 7 Juli 2025



Arif Surahman, S.Pi, M.Si, Ph.D
NIP. 197204181998031001

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Nomor : 4584/Kpts./OT.050/H.6/07/2025
Tanggal : 7 Juli 2025

Susunan Tim Website dan Medsos
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

No	Nama	Jabatan Tim
1.	Kepala BRMP Biogen	Penanggung Jawab
2.	Ketua Kelompok Layanan Penilaian Kesesuaian dan Kerja Sama	Redaktur
3.	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil	Editor
4.	M. Hasni Zulfikar	<i>Web Admin</i>
5.	Tiffany Zeta	<i>Web Admin</i>
6.	Endo Kristiyono	<i>Web Developer</i>
7.	Pegawai BRMP Biogen	Pembuat Artikel Website/Medsos

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 7 Juli 2025

Kepala Balai Besar



Arif Surahman, S.Pi, M.Si,Ph.D
NIP. 197204181998031001